

ABSTRAK

Boga Fadhillah 2021, "Analisis Asas-asas Hukum Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah".

Penelitian ini dilatarbelakangi pada asas hukum *non retroactive* bahwasannya hukum tidak berlaku surut dan akan terus berkembang dan berubah maka timbul dugaan ketidak sesuaian antara asas-asas hukum yang berlaku dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini peraturan perundang-undangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan mengetahui bagaimana analisis asas hukum dan penerapan asas-asas hukum dalam PERDA tersebut, bagaimana hambatan dan tantangan dalam penerapan asas-asas hukum yang berlaku terhadap PERDA tersebut, dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah mengenai asas hukum dan analisis normatif terhadap PERDA tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori asas hukum umum, teori asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori siyasah dusturiyah untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, yakni metode analisis dengan menggunakan konsep *legis positivis*, atau dengan kata lain metode ini memandang hukum identik dengan asas, kaidah, dan norma tertulis yang dibuat lalu diundangkan oleh lembaga atau pemangku jabatan yang berwenang. Lalu metode ini memandang hukum itu sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan yakni : *Pertama*, asas-asas hukum umum sudah tersemat dengan keseluruhan, dan asas-asas hukum umum serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah terimplementasi dengan baik dan benar dalam Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga dari aspek kekuatan hukum secara filosofis dan legalitas sudah baik. *Kedua*, tidak ada hambatan dan tantangan dalam proses analisis asas hukum Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Ketiga*, ada kesesuaian antara Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan fiqh siyasah dusturiyah dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, dan hierarkis peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Analisis, Asas-asas Hukum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Siyasah Dusturiyah.